

KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

2024

PERMEN NO. 15, BN.2024/NO.797, 32HLM

PERATURAN MENTERI TENTANG PARAMETER TES KONDISI FISIK OLAHRAGAWAN
PADA SENTRA PEMBINAAN OLAHRAGA PRESTASI TINGKAT DAERAH DAN
NASIONAL

- ABSTRAK
- Untuk membentuk olahragawan yang berprestasi di Tingkat daerah, nasional, dan internasional sesuai dengan desain besar olahraga nasional, setiap olahragawan pada sentra pembinaan olahraga prestasi di Tingkat daerah dan nasional harus memiliki kondisi fisik yang sesuai dengan standar profil olahragawan berprestasi Tingkat dunia; untuk memastikan kondisi fisik olahragawan sesuai dengan standar profil olahragawan berprestasi Tingkat dunia, untuk melaksanakan pengukuran kemampuan fisik olahragawan.
 - Dasar Hukum Undang – Undang ini adalah : UUD 1945 Pasal 17 ayat (3); UU No. 39 Tahun 2008; UU No. 11 tahun 2022; PP No. 106 Tahun 2020; PP No. 86 Tahun 2021; Permenpora No. 8 Tahun 2022
 - Dalam Peraturan Menteri ini diatur tentang pedoman bagi pengelola Sentra Pembinaan Olahraga Prestasi Tingkat daerah dan nasional dalam melakukan tes untuk mengukur kemampuan fisik olahragawan secara komprehensif dan terintegrasi; Peraturan Menteri ini bertujuan untuk menjamin kualitas kondisi fisik Olahragawan dan pada Sentra Pembinaan Olahraga Prestasi Tingkat daerah dan nasional sehingga mampu mencapai prestasi di Tingkat daerah, nasional, dan internasional.
- CATATAN :
- Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan ditetapkan pada tanggal 31 Oktober 2024.
 - Rincian lebih lanjut mengenai spesifikasi dan ruang lingkup standar Parameter Tes Kondisi Fisik Olahragawan pada Sentra Pembinaan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah dan Nasional dapat dilihat pada lampiran Permenpora No. 2 Tahun 2024.